

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumenep. Peningkatan jumlah kasus KDRT di Kabupaten Sumenep menunjukkan kegagalan sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena itu, melalui studi ini penulis ingin mengeksplorasi peran tokoh agama dalam menyelesaikan kasus KDRT sebagai upaya mewujudkan *Restorative Justice*.

Penelitian ini menggunakan metodologi empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan kasus KDRT. Mereka memberikan dukungan moral, memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan kasus KDRT, serta menggerakkan masyarakat dan pihak berwenang untuk menjadi fasilitator dalam penerapan *Restorative Justice*. Tokoh agama juga melakukan upaya preventif melalui pengajaran dan penyebaran informasi tentang KDRT dan pentingnya *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT. *Restorative Justice* yang dipraktikkan oleh tokoh agama di Kabupaten Sumenep mampu menciptakan penyelesaian yang adil dan membawa perdamaian bagi korban dan pelaku KDRT serta keluarga mereka. Melalui peran aktif tokoh agama dalam menyelesaikan kasus KDRT, *Restorative Justice* dapat mewujudkan keadilan dan perdamaian yang sebenarnya.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tokoh Agama, *Restorative Justice*

ABSTRACT

The crime of domestic violence is a serious problem in Indonesia, including in Sumenep District. The increasing number of domestic violence cases in Sumenep district shows the failure of the criminal justice system in resolving these cases. Therefore, through this study the author wants to explore the role of religious leaders in resolving domestic violence cases as an effort to realize *Restorative Justice*.

This research uses an empirical methodology with a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations and document studies.

The results showed that religious leaders have an important role in resolving domestic violence cases. They provide moral support, provide alternative solutions in resolving domestic violence cases, and mobilize the community and authorities to become facilitators in the application of *Restorative Justice*. Religious leaders also make preventive efforts through teaching and disseminating information about domestic violence and the importance of *Restorative Justice* as an alternative to resolving domestic violence cases. *Restorative Justice* practiced by religious leaders in Sumenep District is able to create a fair settlement and bring peace to victims and perpetrators of domestic violence and their families. Through the active role of religious leaders in resolving domestic violence cases, *Restorative Justice* can realize true justice and peace.

Keywords: *Domestic Violence, Religious Leaders, Restorative Justice*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3 Sumber Data	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	10
BAB II PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI KABUPATEN SUMENEP	13
2.1 Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	13
2.2 <i>Restorative Justice</i>	22
2.2.1 Pengertian <i>Restorative Justice</i>	22
2.2.2 Prinsip dan Tujuan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) Di Indonesia	27

2.3 Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan	31
2.3.1 Pengertian Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan	31
BAB III PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI KABUPATEN SUMENEP	34
3.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sumenep	34
3.1.1 Angka Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sumenep	34
3.1.2 Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Keadilan Restoratif.	39
3.1.3 Peranan Tokoh Agama Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Mewujudkan <i>Restorative Justice</i> Di Kabupaten Sumenep.....	44
3.2 Kekuatan Hukum setelah Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> oleh Tokoh Agama.	50
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	57
BIODATA PENULIS	60

DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Dari Penelitian Terdahulu 7

**Tabel 3. 1 Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Masuk Ke
Lembaga Kepolisian Resort Sumenep 35**

Tabel 3. 2 Data KDRT di Sumenep Berdasarkan Bentuknya 36